



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Ende dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 2 (dua) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2026.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Kecamatan Ende Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ende adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
15. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
22. Kecamatan Ende adalah Kecamatan Ende Kabupaten Ende.
23. Camat Kecamatan Ende adalah Camat Kecamatan Ende Kabupaten Ende.
24. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Ende Kabupaten Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ende adalah:
 - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Ende yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Ende khusunya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang pemerintahan dan pelayanan publik mengenai program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENSTRA KECAMATAN ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Ende Tahun 2025-2026 memuat Tujuan, Sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Ende yang berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup
- (3) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA
Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Ende melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Ende dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Ende selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat Ende menyampaikan Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat Ende menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Ende Kabupaten Ende kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Ende Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA
Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat Ende melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Ende meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan

kepada Camat Ende melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda yang diketahui oleh Sekretaris

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat Ende melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan Ende; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing subbagian/seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing subbagian/seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Ende.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Ende dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Renstra Kecamatan Ende ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 November 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 November 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 73

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Yang Maha Kuasa, karena atas berkatNya yang telah menyertai proses penyusunan “Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025 - 2026”.


Dokumen ini memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Kecamatan Ende yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan yang dirumuskan dengan berdasarkan potensi wilayah yang ada. Semuanya itu selanjutnya akan diukur dengan indikator kinerja pada bagian akhir pembahasan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang dengan caranya masing - masing telah membantu kami dalam menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan ini.

Meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dokumen ini menggambarkan tekad dan kemauan segenap komponen masyarakat di Kecamatan Ende untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam mencapai sebuah mimpi bersama : ***“MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”***

Semoga bermanfaat. Terima Kasih

Nangaba, Desember 2024
CAMAT ENDE



Drs. IRENEUS PANI

Pembina Tk. I

NIP. 19670716 199703 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE KABUPATEN
ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ENDE	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
KECAMATAN ENDE	30
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende	30
3.2 Isu-isu Strategis	30
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ende	32
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	34

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
SERTA PENDANAAN	42
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII: PENUTUP.....	68

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Kondisi Tahun 2024.....	15
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kondisi Tahun 2024	15
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Ende Kondisi Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende	25
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende.....	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ende.....	33
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Kecamatan Ende.....	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Ende	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Ende Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ende

Kabupaten Ende 14

D. DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
- Lampiran 2 Keputusan Bupati Ende Nomor: /KEP/HK/2024 Tentang
Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis
Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Ende Tahun 2025-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 73 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tahun 2025-2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan. Untuk mencapai hal dimaksud, penyusunan Renstra ini telah melalui proses sinkronisasi dan sinergisitas dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, dan Renstra instansi terkait lainnya, serta Renja Perangkat Daerah.

Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan

dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan sehingga tercipta adanya sense of belonging terhadap pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ende sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ende mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Ende berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi dimaksud Kecamatan Ende dituntut mampu menterjemahkannya dalam Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025 – 2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011 - 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Ende Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1)

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ende;
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende setiap tahun;
- 2) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Ende yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap subbagian dan seksi;
- 3) Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ende;
- 4) Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
- 5) Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang pemerintahan dan pelayanan publik mengenai program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ende disusun dan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran layanan kecamatan yaitu hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Sasaran ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang juga berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja kecamatan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi

pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan cascading kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ENDE

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan dibagi dalam dua tipe yakni kecamatan tipe A dan Tipe B. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende dimaksud dapat diketahui bahwa Kecamatan Ende termasuk Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016, di mana kelurahan bukan lagi sebagai Organisasi Perangkat Daerah tetapi merupakan perangkat kecamatan. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ende dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Camat

Camat mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah Kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan. Untuk penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pengelolaan surat menyurat;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan dan kelurahan;
- Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).


Sekretaris Kecamatan membawahi :

- 1) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; yang mempunyai tugas :
 - Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
 - Membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - Melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas :
 - Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
 - Memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
- 1) Kepala Seksi Pemerintahan; yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Menyelenggaran Pemerintahan Kecamatan dibidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
 - 2) Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; yang mempunyai tugas membantu camat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan dibidang Ketertiban Umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - Penyelenggaran pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah Kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Kesejahteraan Masyarakat; yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
- Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah dibidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
 - Pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Pelayanan Umum; yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
- Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
 - Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
 - Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tatalaksana, inventarisasi sarana dan prasarana umum;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Ada 3 (tiga) sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Keuangan.

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ende Kabupaten Ende didudukung oleh 25 pegawai yang terdiri atas 21 orang PNS, 2 orang PPPK dan 2 orang tenaga outsourcing. Komposisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
Kondisi Tahun 2024

No.	Unit Kerja	PNS Golongan										Non ASN	Jmlh
		IVb	IVa	IIIId	IIIC	IIIB	IIIA	IId	IIc	IIb	IIa		
1.	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
3.	Seksi	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
3.	Unsur Pelaksana	-	-	-	-	-	2	11	1	-	-	2	16
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	1	5	1	1	2	11	1	-	-	2	25

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Kondisi Tahun 2024

-	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	DIII	SLTA	SMP	
1.	Camat	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	2		1	-	3
3.	Seksi	-	5	-	-	-	5
4.	Unsur Pelaksana	-	2	-	14	-	16
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	5	-	20	-	25

1 orang pejabat eselon IIIA, 1 orang pejabat eselon IIIB, 5 orang pejabat eselon IVA, 2 orang pejabat eselon IVB, dan 16 orang pelaksana termasuk di antaranya 2 orang PPPK dan 2 orang tenaga outsourcing.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ende Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Ende
Kondisi Tahun 2024

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2.	Gedung/Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik
3.	Aula Kantor Camat	1	Unit	Baik
4.	Papan Nama Kantor	1	Unit	Baik
5.	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
6.	White Board	1	Unit	Baik
7.	Mesin Absen	1	Unit	Baik
8.	Priyektor	1	Unit	Baik
9.	Printer	3	Unit	Baik
10.	Komputer (PC)	2	Unit	Baik
11.	Laptop	1	Unit	Baik
12.	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	Unit	Baik
13.	Kendaraan Dinas Roda Dua	3	Unit	Rusak
14.	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
15.	Lamari Makan	3	Unit	Baik
16.	Lemari Kayu	5	Unit	Baik
17	Lemari Arsip	3	Unit	Baik
18	Rak Besi	2	Unit	Baik
19	Tempat Tidur Kayu	2	Unit	Rusak
20	Meja Rapat	2	Unit	Baik
21	Meja Rotan	3	Unit	Baik
22	Kursi Rotan	7	Unit	Baik
23	Tempat Tidur	2	Unit	Baik
24	Kasur/Spon	2	Unit	Baik

25	Meja Makan	2	Unit	Baik
26	Meja Panjang	1	Unit	Baik
27	Meja ½ Biro	14	Unit	Baik
28	Meja Komputer	1	Unit	Baik
29	Sofa	3	Unit	Baik
30	Kursi Putar	2	Unit	Baik
31	Kursi Biasa	11	Unit	Baik
32	Kursi Lipat	2	Unit	Baik
33	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
34	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
35	Rak TV	1	Unit	Baik
36	Receiver	1	Unit	Baik
37	Anthena Portable	1	Unit	Baik
38	Lemari Pakaian	1	Unit	Baik
39	Lemari Es	1	Unit	Baik
40	Korden	3	Set	Baik
41	Kompor Minyak	4	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Kitchen Set	1	Set	Rusak
44	Televisi	2	Unit	Rusak
45	Kipas Angin	11	Unit	Baik
46	Ware Less	1	Unit	Rusak
47	Microphone	6	Buah	Baik
48	Power Supply	1	Unit	Baik
49	Stabilizer	1	Buah	Baik
50	Tiang Bendera	1	Buah	Baik
51	Dispencer	1	Unit	Rusak
52	Teko Listrik	1	Unit	Baik
53	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	Buah	Rusak
54	Keyboard	1	Unit	Rusak
55	CPU	1	Unit	Rusak
56	Monitor	2	Unit	Baik
57	Printer	3	Unit	Baik
58	Meja Kerja Staf	3	Unit	Baik
59	Lemari Arsip	4	Unit	Baik
60	Microphone Floor Stand	1	Buah	Baik
61	Camera Electric	1	Unit	Rusak
62	Sound System	1	Unit	Rusak
63	Antena shf Portable	1	Unit	Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Ende selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

1. Tingkat Kemandirian Desa : 1) Desa Sangat Tertinggal; 2) Desa Tertinggal; 3) Desa Berkembang; 4) Desa Maju, yang diindikasikan dengan persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik; persentase kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik; menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat; persentase kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik; persentase desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu.
2. Nilai AKIP Kecamatan, diindikasikan dengan indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; indeks pelayanan administrasi keuangan; indeks pelaksanaan administrasi barang milik daerah; indeks pelayanan administrasi kepegawaian; indeks pelayanan administrasi umum; indeks pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah; Indeks penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan indeks pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah

Kecamatan Ende telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dengan rincian :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; mencakup 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKP;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan- Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; mencakup 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan barang Cetaskan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; mencakup 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan rincian :
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 2. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan rincian :
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); mencakup 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan rincian :
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Pengawasan yang lebih Intensif; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; mencakup 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan rincian :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; mencakup 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan rincian :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; mencakup 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya;
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dari rincian di atas diketahui Kecamatan Ende memiliki 6 program, 17 kegiatan dan 86 sub kegiatan untuk periode 2025 – 2026. Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif selengkapnya disajikan dalam tabel berik

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende

NO	Indikator Kinerja Kecamatan Ende	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Nilai AKIP Kecamatan Ende	Nilai	CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	CC	CC	100%	100%	100%	50%	50%
	- Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Kemandirian Desa :																
	1) Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
	2) Desa Tertinggal	Desa	28	29	25	23	20	28	29	25	23	20					
	3) Desa Berkembang	Desa	3	3	7	9	12	3	3	7	9	12					
	4) Desa Maju	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Menurunnya Kasus Konflik Sosial Yang Terjadi Di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Persentase Desa Yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya belum mampu menjawabi tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator – indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi Kecamatan sebagai sebuah SKPD di wilayah seperti pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di desa/kelurahan.

Namun demikian atas dasar tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka tetap dilaksanakan dengan mengotipmalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum

Ada pun dukungan pagu anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Ende

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	2.028.802.884	1.977.440.518	2.023.330.902	2.103.336.921	2.142.431.924	1.754.288.399	1.951.112.223	1.923.240.325	1.983.126.832	1.922.871.756	86,47%	95,05%	97,35	9754	97,32	10,00	10,00
BELANJA DAERAH	2.028.802.884	1.977.440.518	2.023.330.902	2.103.336.921	2.142.421.924	1.754.288.399	1.951.112.223	1.923.240.325	1.983.126.832	1.922.871.756	86,47%	95,05%	97,35	9754	97,32	10,00	10,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.733.802.884					1.545.776.899					89,16%					10,00	10,00
Belanja Pegawai	1.733.802.884					1.545.776.899					89,16%					10,00	10,00
BELANJA LANGSUNG	295.000.000					244.511.400					82,89%					10,00	10,00
Belanja Pegawai	36.000.000					36.000.000					100%					10,00	10,00
Belanja Barang dan Jasa	242.586.000					192.097.400					79,19%					10,00	10,00
Belanja Modal	16.414.000					16.414.000					100%					10,00	10,00
BELANJA OPERASI		1.977.440.518	2.013.650.902	2.103.336.921	2.142.421.924		1.951.112.223	1.923.240.325	1.983.126.832	1.922.871.756		94,79%	97,35	9754	97,32	10,00	10,00
Belanja Pegawai		1.683.276.329	1.825.351.092	1.977.123.700	1.957.223.710		1.581.272.532	1.795.351.092	1.977.113.700	1.947.223.710		93,94%	99,66%	99,66%	99,66%	10,00	10,00
Belanja Barang dan Jasa		294.164.189	190.299.810	176.213.221	196.113.211		293.164.000	189.299.810	175.213.221	194.113.211		99,66%	99,66%	99,66%	99,66%	10,00	10,00
BELANJA MODAL		147.969.700	9.680.000	-	-		145.669.700	9.680.000	-	-		98,45%	-	-	-	10,00	10,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.439.700	9.680.000	-	-		2.439.700	9.680.000	-	-		100%	-	-	-	10,00	10,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		145.530.000	-	-	-		143.230.000	-	-	-		98,42%	-	-	-	10,00	10,00

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kecamatan yaitu hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Sasaran ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Ende yang juga berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja kecamatan.

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terdapat 1 (satu) Tujuan kecamatan yaitu : Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu : Nilai Akip, Opini BPK dan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) Sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Ende. Untuk mencapai target kinerja pada sasaran ini, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Ende yang harus dilaksanakan adalah :
 - Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun dengan indikator *Persentase penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun*
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Kecamatan Ende. Untuk mencapai target kinerja pada sasaran ini, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Ende yang harus dilaksanakan adalah :
 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator *Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik.*
 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator *Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Baik.*
 - Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator *Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

- Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator *Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik*.
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator *Persentase Desa Yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Menyampaikan Laporan Tepat Waktu*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE

3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ende, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik di desa dan kurangnya disiplin perangkat desa.
- 2) Belum tertibnya pengelolaan aset desa.
- 3) Masih ada kejadian di masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan.
- 4) Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana.
- 5) Masih adanya rumah tidak layak huni.
- 6) Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu.
- 7) Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa, APB Desa dan LKPJ tidak tepat waktu.

3.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Ende pada beberapa aspek berikut :

1. Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan masalah utama: Masih sering terjadi gangguan kamtibmas akibat kenakalan remaja, dan miras, serta sengketa antar warga (kelompok masyarakat).
2. Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; dengan beberapa masalah utama:

- a) Perangkat pemerintah daerah dan desa belum memahami prinsip – prinsip pelayanan prima;
 - b) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
 - c) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal bagi Kecamatan;
 - d) Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e) Keterbatasan jumlah pegawai serta sarana prasarana pendukung pelayanan.
 - f) Rendahnya semangat koordinasi lintas sektor dan / atau lintas pelaku program / kegiatan (masih ada ego sektor).
3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan beberapa masalah utama:
- a) Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
 - b) Rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa
 - c) Belum optimalnya peran lembaga – lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil – hasil pembangunan (infrastruktur di desa).
 - e) Kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan;
 - f) Terbatasnya sumber pendapatan dan belanja Desa/ Kelurahan;
 - g) Merosotnya semangat dan budaya swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h) Sumber daya aparatur desa yang masih terbatas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirumuskan isu – isu strategis Kecamatan Ende sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan pemerintahan;
2. Pencegahan dan penanganan masalah kamtibmas;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ende

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026, maka telah ditetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ende, yaitu : “Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien”.

Selanjutnya untuk menggambarkan pencapaian tujuan dimaksud, maka ditetapkan 2 sasaran yang akan dicapai, yakni :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Ende dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ende

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA		
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		Nilai AKIP	Nilai	CC (53,33)	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
			Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,4	2,5	2,55	2,60
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	CC (53,33)	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	B	B

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading kinerja Kecamatan Ende dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Kecamatan Ende

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				Nilai AKIP, Opini BPK, Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Terlaksananya koordinasi kegiatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi

		Desa	pemberdayaan desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Kecamatan Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Percentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

				dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	daerah penunjang urusan pemerintah daerah	pada Perangkat Daera
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ende menunjukan bagaimana cara Kecamatan Ende mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Strategi dan kebijakan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan</p>			
<p>Misi 5 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas serta rasa aman tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan kemasyarakatan</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(2)	(3)	(4)	
Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kecamatan kinerja	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 2. Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

	kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<p>2. Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa.</p> <p>3. Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.</p> <p>4. Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan</p>
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	<p>1. Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.</p>
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana dirumuskan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 2 (dua) tahun kedepan, yaitu tahun 2024-2026 merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dengan rincian :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; mencakup 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKP;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 3. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; mencakup 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan barang Cetaskan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; mencakup 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; mencakup 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan rincian :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan rincian :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; mencakup 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; mencakup 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan rincian :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Pengawasan yang lebih Intensif; mencakup 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; mencakup 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan rincian :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; mencakup 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan rincian :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; mencakup 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya;
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dari rincian di atas diketahui Kecamatan Ende memiliki 6 program, 17 kegiatan dan 86 sub kegiatan untuk periode 2024 – 2026. Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Ende Tahun Periode 2025 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				Nilai AKIP	CC (53,33) Nilai	B (80,21) Nilai		B (61,42) Nilai		B (62,23) Nilai		B (62,23) Nilai	Kecamatan Ende	
				Opini BPK	WTP Opini	WTP Opini		WTP Opini		WTP Opini		WTP Opini		
				Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4 Nilai	2,5 Nilai		2,55 Nilai		2,60 Nilai		2,60 Nilai		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Indeks Kepuasan Masyarakat	B Indeks	B Indeks		B Indeks		B Indeks		B Indeks	Kecamatan Ende	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	175.000.000,00	100 %	180.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100.000.000,00	100 %	125.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	

		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000.00	12 Dokumen	75,000,000.00	12 Dokumen	77,500,000.00	36 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	60,000,000.00	4 Laporan	100,000,000.00	4 Laporan	102,500,000.00	12 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	36 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000.00	3 Laporan	15,000,000.00	3 Laporan	17,500,000.00	9 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	27,500,000.00	30 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	

		7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	3 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	2,000,000.00	12 Laporan	3,000,000.00	12 Laporan	3,000,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000.00	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Keluarga	4 Keluarga	10,000,000.00	4 Keluarga	20,000,000.00	4 Keluarga	20,000,000.00	12 Keluarga	Kecamatan Ende	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kecamatan Pelaksanaanya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000.00	12 Laporan	20,000,000.00	12 Laporan	22,500,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	

		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000.00	12 Laporan	20,000,000.00	12 Laporan	22,500,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	35,000,000.00	12 Laporan	35,000,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000.00	12 Dokumen	19,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	36 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45 Laporan	36 Laporan	15,000,000.00	24 Laporan	19,000,000.00	12 Laporan	2,000,000.00	72 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Orang	5 Orang	15,000,000.00	5 Orang	18,500,000.00	5 Orang	20,000,000.00	15 Orang	Kecamatan Ende	

		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	15,000,000.00	50 Orang	18,500,000.00	50 Orang	20,000,000.00	150 Orang	Kecamatan Ende	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	100 %	100 %	120.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	160.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	120.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	160.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	32 Laporan	33 Laporan	5,000,000.00	33 Laporan	6,000,000.00	33 Laporan	6,400,000.00	99 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	32 Laporan	33 Laporan	5,000,000.00	33 Laporan	6,000,000.00	33 Laporan	6,400,000.00	99 Laporan	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	

		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	32 Dokumen	33 Dokumen	5,000,000.0	33 Dokumen	6,000,000.0	33 Dokumen	6,400,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	17,500,000.00	33 Dokumen	25,000,000.0	33 Dokumen	26,000,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen	33 Dokumen	16,000,000.0	33 Dokumen	20,000,000.0	33 Dokumen	22,000,000.0	99 Dokumen	Kecamatan Ende	

		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	64 Dokumen	66 Dokumen	16,500,000.0	66 Dokumen	21,000,000.0	66 Dokumen	22,400,000.0	198 Dokumen	Kecamatan Ende	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Nilai AKIP Kecamatan	CC (53,33) Nilai	B (60,21) Nilai		B (61,42) Nilai		B (62,23) Nilai		B (62,23) Nilai	Kecamatan Ende	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	1.284.672.294,00	100 %	1.655.661.990,00	100 %	1.671.206.122,00	100 %	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	11.900.000,00	100 %	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	500,000,00	7 Laporan	1,500,000,00	7 Laporan	1,700,000,00	21 Laporan	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500,000,00	1 Laporan	1,500,000,00	1 Laporan	1,700,000,00	3 Laporan	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	1,700,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	1,700,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	1,700,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	1,700,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende		
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	400,000,00	3 Dokumen	1,500,000,00	3 Dokumen	1,700,000,00	9 Dokumen	Kecamatan Ende		

		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.202.922.294,00	100 %	1.508.411.990,00	100 %	1.540.806.122,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	1,750,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	600,000,00	18 Dokumen	1,500,000,00	18 Dokumen	1,750,000,00	54 Dokumen	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600,000,00	1 Laporan	1,500,000,00	1 Laporan	1,750,000,00	3 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	600,000,00	5 Dokumen	1,500,000,00	5 Dokumen	1,750,000,00	15 Dokumen	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen	42 Dokumen	600,000,00	42 Dokumen	1,500,000,00	42 Dokumen	1,750,000,00	126 Dokumen	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/26 Orang/bulan	22/26 Orang/bulan	1,199,922,294,00	22/26 Orang/bulan	1,500,911,990,00	22/26 Orang/bulan	1,532,056,122,00	72/78 Orang/bulan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600,000,00	12 Laporan	1,500,000,00	12 Laporan	2,000,000,00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	19 Laporan	600,000,00	19 Laporan	1,500,000,00	19 Laporan	2,000,000,00	57 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	600,000,00	1 Laporan	1,500,000,00	1 Laporan	2,000,000,00	3 Laporan	Kecamatan Ende	

				Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
		X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	3 Dokumen	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	3 Dokumen	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	32.400.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	30,000,000,00	2 Orang	1,500,000,00	2 Orang	2,000,000,00	6 Orang	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	600,000,00	2 Orang	1,500,000,00	2 Orang	2,000,000,00	6 Orang	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	600,000,00	2 Orang	1,500,000,00	2 Orang	2,000,000,00	6 Orang	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	600,000,00	15 Dokumen	1,500,000,00	15 Dokumen	2,000,000,00	45 Dokumen	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	600,000,00	1 Unit	1,500,000,00	1 Unit	2,000,000,00	3 Unit	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	16.850.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	48.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	3,000,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,00	1 Dokumen	1,500,000,00	1 Dokumen	3,000,000,00	3 Dokumen	Kecamatan Ende

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Ende yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ende 2025-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	62 Laporan	5,000,000.00	62 Laporan	7,500,000.00	62 Laporan	8,000,000.00	186 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000.00	12 Laporan	6,500,000.00	12 Laporan	7,500,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	2,500,000.00	3 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	500,000.00	20 Dokumen	2,000,000.00	20 Dokumen	2,500,000.00	60 Dokumen	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	3,500,000.00	3 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	3,000,000.00	20 Paket	7,500,000.00	20 Paket	8,500,000.00	60 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	2,500,000.00	3 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,000,000.00	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	4,000,000.00	3 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	3,500,000.00	3 Paket	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perluhan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera	100 %	100 %	5.500.000,00	100 %	59.250.000,00	100 %	14.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,500,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000.00	1 Unit	1,500,000.00	1 Unit	2,500,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000.00	1 Unit	1,500,000.00	1 Unit	2,500,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	

		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	6,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000.00	1 Unit	48,750,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000.00	1 Unit	1,500,000.00	1 Unit	2,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	750,000.00	4 Laporan	1,000,000.00	4 Laporan	2,500,000.00	12 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,500,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	3 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	1,500,000.00	24 Laporan	2,000,000.00	24 Laporan	3,000,000.00	72 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	750,000.00	12 Laporan	1,500,000.00	12 Laporan	3,000,000.00	36 Laporan	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	17.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3,000,000.00	3 Unit	3,500,000.00	3 Unit	4,000,000.00	9 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3,000,000.00	3 Unit	3,500,000.00	3 Unit	4,000,000.00	9 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	6,500,000.00	2 Unit	7,000,000.00	6 Unit	Kecamatan Ende	

		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	4,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	6,000,000.00	3 Unit	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3,000,000.00	3 Unit	3,500,000.00	3 Unit	4,000,000.00	9 Unit	Kecamatan Ende	

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	6	7	8	9	
I.	Nilai AKIP Opini BPK Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	CC (53,33) Nilai WTP Opini 2,4 Nilai	B (60,21) Nilai WTP Opini 2,5 Nilai	B (61,42) Nilai WTP Opini 2,55 Nilai	B (62,23) Nilai WTP Opini 2,60 Nilai	B (62,23) Nilai WTP Opini 2,6 Nilai	B (62,23) Nilai WTP Opini 2,6 Nilai
I.1	Nilai AKIP Kecamatan	CC (53,33) Nilai	B (60,21) Nilai	B (61,42) Nilai	B (62,23) Nilai	B (62,23) Nilai	B (62,23) Nilai
1.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks
2.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun Periode 2024 sd 2028
Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ende

				Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawai	100 %	100 %	32.400.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	16.850.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	48.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera	100 %	100 %	5.500.000,00	100 %	59.250.000,00	100 %	14.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	Kecamatan Ende	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	17.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ende selama periode 2025-2026.

Rencana strategis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 2 (dua) tahun ke depan, yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Selanjutnya Rencana Strategi ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan indikator capaian tahunan dan program serta kegiatan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai alat manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di Kecamatan Ende secara efisien dan efektif. Namun demikian keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025 – 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun kedepan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Ende Kabupaten Ende dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2025 – 2026 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ende.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Ende Tahun 2025 – 2026 ini memuat 1 tujuan dengan 3 indikator, 2 sasaran dengan 2 indikator, 6 program dengan 6 indikator, 17 kegiatan dengan 17 indikator dan 86 sub kegiatan dengan 86 indikator.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

